

**LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT
ADAT ALAS DI ACEH TENGGARA
(Studi Di Kecamatan Lawe Bulan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**JARIATUN FITRAH
NPM. 1906200530**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

TA 2022/2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site: <http://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Facebook: [umsu](https://www.facebook.com/umsu) Instagram: [umsu](https://www.instagram.com/umsu) Twitter: [umsu](https://twitter.com/umsu) YouTube: [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdatarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 22 September 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JARIATUN FITRAH
NPM : 1906200530
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT ADAT ALAS DI ACEH TENGGARA (Studi di Kecamatan Lawe Bulan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk meningkatkan kualitas keagamaan, diperlukan
dituntut dari masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : JARIATUN FITRAH
NPM : 1906200530
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT ADAT ALAS DI ACEH TENGGARA (Studi di Kecamatan Lawe Bulan)
PENDAFTARAN : 22 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengisi surat ini agar diisikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JARIATUN FITRAH
NPM : 1906200530
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT ADAT ALAS DI ACEH TENGGARA (Studi di Kecamatan Lawe Bulan)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

NIDN : 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : JARIATUN FITRAH
NPM : 1906200530
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : "LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT ADAT ALAS DI ACEH TENGGARA (Studi di Kecamatan Lawe Bulan)
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
24 Juli 2023	Pemenuhan dan perbaikan BAB III	
30 Juli 2023	Perbaikan BAB III bagian A	
31 Juli 2023	Perbaikan Daftar pustaka	
1 September 2023	perbaikan BAB III bagian B	
2 September 2023	perbaikan BAB III bagian C	
6 September 2023	perbaikan footnote dan daftar pustaka	
8 September 2023	Perbaikan BAB 4 kesimpulan	
9 September 2023	Bedah buku dan perbaikan	
13 September 2023	Bedah buku dan Acc	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN : 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat suatu ke agar disetujui
nasek dan tenggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JARIATUN FITRAH
NPM : 1906200530
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT ADAT ALAS DI ACEH TENGGARA (Studi di Kecamatan Lawe Bulan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



JARIATUN FITRAH

ABSTRAK

LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT ADAT ALAS DI ACEH TENGGARA (Studi Di Kecamatan Lawe Bulan)

Jariatun Fitrah

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan dengan kelompok marga yang sama. Marga diperoleh dari garis keturunan ayah atau bersifat patrilineal. Perkawinan semarga sangat dilarang keras oleh masyarakat adat Alas seperti di kecamatan lawe bulan kabupaten aceh tenggara. Perkawinan semarga dilarang karena tidak sesuai dengan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Adat alas. Sistem perkawinan masyarakat adat Alas adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidup diluar marganya, maka dari itu sangat dilarang keras adanya perkawinan semarga karena dianggap sebagai perkawinan sedarah/incest.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Adat Alas mengenai larangan perkawinan semarga, sanksi yang didapatkan bagi pelaku pelanggar larangan perkawinan semarga, dampak sosial dalam kehidupan masyarakat Adat Alas yang melakukan perkawinan semarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, mengajukan pertanyaan deskriptif dan mengajukan pertanyaan struktural. Teknik analisis data dengan mealakukan analisis wawancara, dan menulis etnografi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandangan masyarakat bagi pelaku perkawinan semarga dianggap mencoreng nama baik keluarga, dan juga desa yang ditinggali. Sanksi adat yang diberikan bagi pelaku perkawinan semarga pada saat dulu diusir dari kampung atau membayar satu ekor kerbau, pada saat ini sanksi adat yang diberikan berupa pekhempakhen (denda berupa uang) sanksi yang didapatkan disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan semarga. Dampak sosial bagi pelaku perkawinan semarga adalah sulit memanggil nama sapaan (payah tenggoen), dikucilkan, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam kegiatan adat, rasa malu terhadap saudara akan hilang, dan merusak hubungan silaturrahim.

Kata Kunci : Perkawinan, Semarga, Adat Alas, Aceh Tenggara

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Adat Alas Di Aceh Tenggara (Studi di Kecamatan Lawe Bulan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.,Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III ibu Atikah Rahmi ,S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti,S.H.,M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta ZAINUL ARIFIN, S.E. dan Ibunda tercinta LENAWATY, S.Keb. selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Tidak lupa pula saya ucapkan Terimakasih banyak atas dukungan dari orang terdekat yang sudah menemani dan memberikan semangat, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada ROZY KURNIADY ADITIA, S.E, S.H. yang sudah menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi penulis. kepada teman seperjuangan yang selalu menemani keseharian penulis FINY MUZAHRA NASUTION, S.H. serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan

mudahmudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.
Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Agustus 2023

Penulis

JARIATUN FITRAH
NPM. 1906200530

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan umum tentang perkawinan menurut hukum Adat.....	17
B. Masyarakat adat Alas di Aceh Tenggara.....	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Ketentuan adat Alas di Aceh Tenggara tentang perkawinan semarga	25
B. Akibat hukum atas pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Adat Alas di Aceh Tenggara.....	37
C. Penyelesaian terhadap penerapan denda dan sanksi adat Alas apabila terjadi perkawinan semarga di Aceh Tenggara	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut. Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan cerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke-Indonesiannya. Oleh karena itu, adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan *Bhineka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.¹

Acara dan Upacara Perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda karena perbedaan agama dan adat istiadatnya. Ada yang diselenggarakan dengan acara agama yang sederhana dan ada yang diselenggarakan dengan acara adat yang besar. Upacara Perkawinan di kalangan masyarakat di lakukan bukan hanya menurut ketentuan agama saja akan tetapi di lengkapi dengan upacara adat

¹ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 17.

besar-besaran. Antara golongan masyarakat yang satu dan yang lain dalam pelaksanaan upacara adat baik yang sederhana maupun yang besar-besaran terdapat perbedaan-perbedaan. Upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan dan beberapa waktu sesudahnya.²

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah. Dengan demikian maka “Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah”. Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal, bahkan dalam masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Pandangan masyarakat adat tentang nilai-nilai yang hidup menyangkut masalah tujuan perkawinan merupakan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, untuk membangun, membina, memelihara hubungan keluarga/kekerabatan yang rukun dan menjaga kehormatan keluarga dan kerabat, maka proses pelaksanaan

² Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hal. 58-59

perkawinan harus diatur dengan tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat yang masih kuat cara mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan darah (*genealogis*), maka fungsi dari perkawinan merupakan suatu nilai-nilai yang hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan.³

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah.⁴ Aturan perkawinan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dan Peraturan Pelaksanaannya Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga

³ Ellyne Dwi Puspasari, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*, (Jurnal: Vol. XIX No. 3, 2014), hal. 212.

⁴ M. Anwar Rahman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020) hal. 87.

(rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang baik secara internal dan eksternal. Artinya, apabila pria dan wanita yang berniat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, dan juga siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakannya sesuai syarat sah dari agama yang dianut dan undang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁶

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta Benda dalam Perkawinan)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 42-43.

⁶ *Ibid.*

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁷

Adat istiadat daerah adalah milik kebudayaan nasional yang perlu dilestarikan. Selanjutnya adat istiadat sudah menjadi salah satu wawasan pembangunan daerah sebagaimana termaktub dalam undang undang No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan provinsi istimewa daerah Aceh dalam bidang adat, agama dan pendidikan. Penyelenggaraan keistimewaan tersebut menurut pasal 3 ayat (2) meliputi: (1) penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat, (3) penyelenggaraa pendidikan, dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Berdasarkan Undang-undang ini pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat adat lokal untuk bangkit dan memungkinkan

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hal. 8.

kembali adat yang ada dalam masyarakat mereka. peraturan daerah istimewa Aceh No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat terdapat dalam pasal 6 yang mana daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat diwilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat islam.

Adat merupakan wujud dari kebiasaan yang diciptakan oleh sebuah masyarakat sejenis suku bangsa yang telah disepakati oleh warganya sendiri. Adat perkawinan dalam masyarakat Aceh merupakan bagian dari pola kehidupan suatu individu yang harus dilewati oleh setiap orang yaitu dari peralihan usia remaja ke masa dewasa merupakan suatu yang berkesan bagi seseorang atau masyarakat. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara sepasang manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Untuk menyatukan dua keluarga serta melibatkan semua masyarakat yang ada di dalamnya perlu adanya adat perkawinan, dalam masyarakat Alas di Aceh Tenggara memiliki kareteristik adat perkawinan tersendiri.

Hukum adat adalah ketentuan atau peraturan yang dibuat dan berlaku dalam suatu komunitas/masyarakat adat. Hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat adat istiadat masyarakat yang berlangsung berulangulng baik dalam tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum adat dapat juga ditetapkan oleh penguasa atau tokoh adat setempat yang mempunyai pengaruh atau wibawa dalam strata social yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat, sehingga ditaati dengan sepenuh hati dan kesadaran oleh setiap anggota masyarakat adat yang berdiam di tempat di mana norma adat tersebut. Selain itu, karena aturan hukum adat yang bersifat sakral, menyebabkan sifat kepatuhan tersebut dilatarbelakangi oleh keyakinan anggota

masyarakat adat apabila tidak menaatinya akan mendapatkan bala atau malapetaka.⁸ Pada saat ini perkawinan sudah lebih bebas. Perubahan itu disebabkan oleh semakin luasnya pergaulan generasi sekarang dengan suku-suku bangsa lain.

Dalam perkembangan kehidupan yang berlanjut sejauh hingga abad 21 ini, terlihat suatu realitas dari yang lama ke yang baru yaitu nasional dan modern bahkan postmodern dan global bahwa hukum selalu berubah. Bagi manusia yang selalu hidup bermasyarakat, perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi. Perkawinan merupakan sumbu keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan memiliki multi makna. Ada makna religius, makna ekonomis, makna sosial dan makna yuridis. Oleh karena itu, setiap orang, keluarga, kerabat, atau masyarakat berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai bentuk upacara dan ritual. Dalam kaitannya dengan itu, perkawinan memiliki potensi kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran sekaligus menyimpan potensi pertentangan, konflik, saling gugat di pengadilan, perkelahian, pembunuhan bahkan peperangan. Zaman sekarang ini pola-pola ini sudah mulai menghilang. Bahkan adanya pengaruh dunia modern, larangan perkawinan satu marga tidak lagi dipertahankan sebagaimana semula, sehingga menyebabkan pilihan makin meluas. Transformasi yang terjadi akibat larangan perkawinan semarga di Aceh Tenggara dilihat dari hukum materil dan immateril yaitu sanksi dan denda adat tidak jalankan sesuai dengan peraturan adat sehingga menimbulkan perselisihan antar warga terdapat dalam pasal 13 angka 1 huruf c Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan

⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hal. 47.

Adat Istiadat, namun pada saat ini sanksi dan denda adat sudah mengalami transformasi yang dulunya dengan barang sekarang sudah di uangkan sehingga ini perlu perhatian khusus bagi masyarakat adat Alas, apabila sanksi dan denda adat tidak jalankan maka berdampak sampai bunuh membunuh antar warga, apabila sanksi dan denda tidak dilaksanakan terlebih dahulu maka tidak boleh pihak laki *meradat* atau meminang.

Salah satu daerah yang mengalami pergeseran pada adat istiadat tersebut adalah Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu suatu tinjauan lebih lanjut mengenai perkawinan semarga pada masyarakat Alas di Aceh Tenggara yang akan dituangkan ke dalam judul **”Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Adat Alas Di Aceh Tenggara (Studi di Kecamatan Lawe Bulan)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana ketentuan adat Alas di Aceh Tenggara tentang perkawinan semarga?
2. Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Adat Alas di Aceh Tenggara
3. Bagaimana penyelesaian terhadap penerapan denda dan sanksi adat Alas apabila terjadi perkawinan semarga di Aceh Tenggara?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, sebagai bahan informasi dan bahan bandingan bagi penelitian lanjutan untuk memperluas dan memperoleh hasil penelitian yang telah ada terhadap larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Adat Alas di Aceh Tenggara.
- b. Secara praktis, dapat memberikan manfaat menjadi masukan bagi pembaca juga sebagai bahan teoritis dalam menambah wawasan pengetahuan terhadap perkembangan hukum Indonesia, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum perdata yaitu mengenai perkawinan di Aceh Tenggara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan adat Alas di Aceh Tenggara tentang perkawinan semarga.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Adat Alas di Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap penerapan denda dan sanksi adat Alas apabila terjadi perkawinan semarga di Aceh Tenggara.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.⁹ Definisi operasional itu antara lain :

1. Larangan Menurut kamus besar indonesia adalah perintah aturan yang melarang suatu perbuatan, bisa saja suatu dilarang karena sebagian bisa di anggap pantang.
2. Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu adat recht, yang artinya adalah hukum/peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁰
3. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Semarga adalah garis keturunan yang sama (sederajat) yang berasal dari garis keturunan ayah disebut dengan sistem kekerabatan *patrilineal* sedangkan dari

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 17.

¹⁰ Mirsa Astuti, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2019), hal.2

garis keturunan ibu disebut dengan sistem kekerabatan *matrilineal* yang diperoleh secara langsung dari orang tuanya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik berdasarkan penelitian sebelumnya, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sejauh yang telah diketahui bahwa belum ditemui adanya penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu “Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Adat Alas Di Aceh Tenggara (Studi di kecamatan Lawe Bulan)” belum pernah diteliti oleh para Mahasiswa Perdata yang lain, oleh karena itu penelitian ini adalah asli dan aktual sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis ilmiah. Adapun judul yang memiliki sedikit kesamaan, sebagai berikut :

1. Penyelsaian Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara), Ruth Chintiya, Rumusan Masalah :
 - a. Apakah faktor penyeybab terjadinya perkawinan semarga di lingkungan masyarkat hukum adat batak toba khususnya di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara?
 - b. Bagaimana Penyelesaian dan dampak serta sanksi dari adanya perkawinan semarga di lingkungan masyarakat hukum adat batak toba khususnya di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara?

2. Perkawinan Semarga Dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan),
Ardina Khoirunnisa, Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana ketentuan adat Mandailing tentang perkawinan semarga?
 - b. Bagaimana pelaksanaan perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing di Desa Manegen?
 - c. Apakah akibat hukum atas pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing di Desa Manegen?

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memilih tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi.¹¹ Penelitian hukum dengan pendekatan Non-Doktrinal/Empiris: Empirikal Law Research,¹² yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Ida Hanifah, *op.cit.*, hal. 19.

¹² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal. 20.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan didasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari lapangan, sementara data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. (Jurnal: Vol. 7 No. 1, 2020), hal. 27-28.

1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Majelis Adat Aceh (MMA) Kabupaten Aceh Tenggara No. 1 Tahun 2023 Penerapan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Membentuk Kute Tangguh Kamtibmas Melawan Narkoba, Pencurian, Amoral Dan Perbaikan Ekonomi Masyarakat Adat Menekan Kasus Stunting 2021-2035 Menyongsong Indonesia Emas I Dan II 2045-2145.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan umum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan semarga pada masyarakat Alas di Aceh Tenggara.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain yang menyangkut penelitian ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yang dapat dipergunakan adalah data primer atau data dasar. Didalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder yaitu :

- a. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*Field Research*), data tersebut diperoleh dengan cara:

1) Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan terhadap informan sebagai berikut:

a) *Camat* (Pemangku Adat) di Kecamatan Lawe Bulan

b) Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Kabupaten Aceh Tenggara (Agara),
Dr. H. Thalib, Akbar MSc.

c) Lima orang masyarakat Alas di Kecamatan Lawe Bulan yang paham mengenai perkawinan semarga dalam Adat Alas

2) Penyebaran kuesioner kepada responden yang melakukan perkawinan semarga, yaitu sepuluh pasangan suami istri di Kecamatan Lawe Bulan yang melakukan perkawinan semarga.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, di mana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat

menjawab pertanyaan yang diajukan. Hasil analisis data yang telah selesai kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yaitu dimulai dari hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah mahluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹⁴

Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan, aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda, jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia namun di sana-sini di berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat, karena undang-undang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata

¹⁴ Aprilianti, Kasmawati, *op cit*, hal. 41-42.

susunan masyarakat yang bersangkutan. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan perdata sekaligus merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.¹⁵

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama

¹⁵ *Ibid*, hal. 43.

manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan adat.¹⁶ Salah satu larangan itu ialah karena hubungan kekerabatan, dan larangan disini penulis maksud adalah dilarangnya kawin dilakukan dalam satu marga karna dalam adat Alas ada kata larangan atau pantangan dilakukan karena dianggap suatu pelanggaran adat yang telah di buat oleh pemuka adat sejak dari dulu, hal ini dimaksud untuk menjaga keharmonisan hidup dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini kita harus mengetahui dan menghayati pantangan atau dianggap tabu dalam suatu masyarakat adat sangat diperhatikan dan di tekuni oleh masyarakat karena dalam adat terkandung bagaimana bermasyarakat yang sebenarnya.

B. Masyarakat Adat Alas di Aceh Tenggara

Pembentukan Hukum Adat Alas sebagai hukum di kalangan masyarakat Alas sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bila diperhatikan pola tingkah laku manusia Suku Alas dalam berkelompok, secara samar-samar dapat diketahui proses pembentukannya. Kemudian dapat dibuat tahapannya, meskipun antara tahap yang satu dengan tahap lainnya sukar diberi batas-batasnya secara jelas.¹⁷

¹⁶ Mirsa Astuti *op.cit.* hal. 55.

¹⁷ Thalib Akbar, Sri Kartini, Ratnawaty, Kaiser Syuhada A., *Pedoman Peradilan Adat Kute dan Hakim Fungsional Adat Di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, (Aceh: Deni Bama, 2021), hal. 20.

Sudah menjadi kodrati bahwa manusia adalah makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya hampir selalu berhubungan dengan satu sama lain. Tentunya hal ini dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari terdapat patokan-patokan yang merupakan struktur kaidah untuk tetap mempertahankan hidup secara damai. Struktur kaidah yang dimaksud kemudian menjelma pada pola tingkah laku dalam pergaulan sesama orang Alas dan berinteraksi dengan pihak di luar sukunya. Diduga dulunya pembetulan ini mula-mula orang seorang suku Alas dalam berhubungan satu dengan yang lain bertingkah laku dengan cara tertentu dan apabila tingkah laku itu diulang-ulang dan kemudian karena dianggap baik tentu diikuti pula oleh orang lain, maka terjadilah pola tingkah laku. Kemudian apabila pola tingkah laku itu diikuti pula oleh masyarakat Alas yang lebih luas secara terus menerus dan dirasakan sebagai kaidah yang mengandung perintah dan larangan, serta bila dilanggar mempunyai sanksi, dan terkena denda adat Alas, maka pola tingkah laku suku orang Alas itu disebut kebiasaan atau Adat Istiadat yang mempunyai sistem sendiri. Secara umum sistem yang dimaksud adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada “yurisprudensi” lisan dalam Adat Alas, yaitu keputusan-keputusan hakim/pemuka-pemuka Adat Alas terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan Hakim-hakim Adat selanjutnya. Bila terjadi putusan dianggap oleh para pihak yang bersengketa kurang berkeadilan, maka salah satu dari pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan Pelengakhi (dapat dilakukan hukuman timbal balik yang sama kelak secara khusus dan berlaku untuk khusus pula dalam masyarakat antar kedua desa itu saja, atau antar keluarga yang bertikai saja, bila putusan peradilan adat itu dalam satu desa, dan dibicarakan ketika itu juga,

berlaku atau tidak). Ternyata ketidak seimbangan itu diupayakan jastifikasi terhadap putusan agar menjadi seimbang dengan sistem “lebih senggekhis kurang senggelat” (tarik ulur atau lebih–kurang) yang memuaskan kedua belah pihak yang bertikai. Putusan tersebut sebelum kemerdekaan RI biasanya dituangkan dalam sepucuk surat damai walaupun ditulis dalam huruf jawi melayu.¹⁸

Memang dalam pandangan sarjana Barat bahwa Adat Istiadat tidak identik dengan Hukum Adat, sehingga Adat Istiadat agar menjadi Hukum Adat diperlukan suatu proses tertentu. Mengenai proses pembentukan Hukum Adat dari Adat Istiadat Alas dalam Ilmu Hukum terdapat dua teori yang berpengaruh, yaitu teori Ter Haar dan Teori yang dikemukakan oleh Logemann. Teori Logemann terhadap Adat Istiadat menjadi Hukum Adat adalah karena Putusan Hakim adat atau Pemuka adat menjadi Kebiasaan Hakim, maka menjadi Hukum Adat. Jelasnya kedua teori tersebut berusaha untuk menentukan saat Adat Istiadat menjadi Hukum Adat. Berdasarkan teori Ter Haar Adat Istiadat itu akan menjadi Hukum Adat ketika kaidah-kaidah Adat Istiadat itu dipergunakan oleh fungsionaris Hukum Adat/Hakim Adat Alas atau Pemuka Adat Alas sebagai hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapkan kepadanya, baik di dalam maupun di luar persengketaan dalam masyarakat adat atau antar individu. Sehingga menurut teori Ter Haar ini perubahan Adat Istiadat menjadi Hukum Adat diperlukan tindakan formal dari para hakim. Tanpa tindakan formal hakim, Adat Istiadat hanya merupakan kaidah hukum materiel sebagai persediaan atau calon hukum yang akan dipergunakan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara adat kelak. Teori ini

¹⁸ *Ibid.*

atau ajaran tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan “Beslissinger leen” atau disebut juga dengan teori “Keputusan”.¹⁹

Ditemukan bahwa hukum adat Alas berisikan Religiomejis dengan ciri menunjukkan bahwa Hukum Adat Alas terdapat unsur-unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib dan sulit diterima logika dan kenyataan semesta. Ada kaidah-kaidah dalam Hukum Adat Alas tidak diukur dengan logika mengapa sesuatu itu dilarang atau diharuskan.²⁰

Hukum Adat Alas bercirikan Komunal (Kebersamaan) yang mengatur kepentingan bersama dimana kaidah-kaidahnya kebanyakan berlaku umum, dan tidak mengatur individual seperti dalam hukum Barat yang memakai kodifikasi. Oleh sebab itu misalnya perjanjian yang berhubungan dengan tanah pertanian (sawah) tidak dibuat surat sewa, cukup bila penggarap mengerjakan dengan biaya, bahan, dan peralatan sendiri, maka hasil bagiannya adalah 2/3, untuk Pemilik sawah 1/3 bagian; bila seluruh biaya, bahan, dan peralatan dari pemilik sawah, maka hasilnya dibagi dua setelah dikeluarkan zakatnya. Jadi jelas dalam hukum adat hak dan kewajiban jelas walaupun tidak tertulis dalam bentuk perjanjian secara formal.²¹

Hukum Adat Alas bercirikan kontan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi dalam Hukum Adat Alas dikehendaki terjadi secara kontan, sehingga prestasi dan kontan prestasi terlaksana serentak, tentunya diwujudkan dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan yang mengakibatkan

¹⁹ *Ibid*, hal. 21-22.

²⁰ *Ibid*, hal. 24.

²¹ *Ibid*

perbuatan Hukum tersebut telah selesai ketika perbuatan itu terjadi. Segala sesuatu itu terjadi sebelumnya atau setelah terjadi timbang terima pada perbuatan tersebut secara kontan, maka tidak akan memberi akibat hukum. Hal ini disebabkan karena perbuatan hukum itu telah selesai pada saat itu juga. Misalnya memberikan sewa sawah kepada pemilik lahan selesai panen secara penuh dan kontan sesuai haknya, maka selesailah atau dikontani, sehingga tidak ada akibat hukum yang akan timbul. Oleh karena itu penyelesaian kontan dalam Hukum Adat Alas tetap diutamakan, karena hal ini dapat mengurangi timbulnya gesekan dan goncangan dalam hubungan secara sosial kemasyarakatan adat.²²

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia yang Ibu kotanya adalah Kutacane. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olahraga Arung Sungai yang sangat menantang. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah padi, kakao, kembiri, rotan, kayu glondongan, ikan air tawar dan hasil hutan lainnya. Dalam bidang Pertambangan,

²² *Ibid*, hal. 26.

Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.²³

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang dikelilingi dengan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan dengan ketinggian 25-1.000 mdpl. Ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara adalah Kota Kutacene. Secara astronomis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada 3^o55'23"- 4^o16'37" Lintang Utara dan 96^o43'23"-98^o10'32" Bujur Timur, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas wilayah sebesar 4.242,04 km² serta terdiri dari 16 Kecamatan, 51 Kemukiman dan 385 desa. Adapun Kecamatan Darul Hasanah merupakan kecamatan terbesar yaitu dengan luas sebesar 1.346,72 km². Sementara Kecamatan Babussalam merupakan kecamatan terkecil dengan luas sebesar 9,48 km².²⁴

²³ <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah>

²⁴ <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tenggara/>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Adat Alas Di Aceh Tenggara Tentang Perkawinan Semarga

Dalam masyarakat Alas dikenal adanya perkawinan ideal dari pembatasan jodoh yang menyebabkan masyarakat harus kawin di luar batas lingkungan tertentu (eksogami). Dalam masyarakat Alas, ada larangan untuk tidak melakukan perkawinan dengan semarga. Misalnya seorang laki-laki bermarga Selian tidak diperkenankan kawin dengan wanita bermarga selian dengan demikian pembatasan jodoh dalam perkawinan suku Alas adalah eksogami marga. Pada dasarnya satu marga biasanya bertempat tinggal di dalam satu desa begitu juga dengan marga-marga lainnya. Oleh karena itu selain disebut pembatas jodoh dalam hal ini menyatakan dalam masyarakat Alas siapapun boleh melakukan perkawinan baik dari golongan bangsawan dengan golongan biasa, orang kaya dengan orang biasa walaupun nantinya dapat dipertimbangkan, tetapi asal jangan samih (semarga).²⁵

Dalam masyarakat Alas terdapat beberapa marga di antaranya marga. *Bangko, Cibro, Deski, Keling, Kepale Dese, Keruas, Pagan, Selian, Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe, Menalu, Mencawan, Munthe, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramud, Sambo, Sekedang, Sinage, Sugihen, Sepayung, Terigan*. Di suku Alas terdapat ciri khas tersendiri yaitu satu *kute* didiami oleh satu atau beberapa *klen* yang disebut *marge*. Sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari sisi Ayah (laki-laki). Sistem patrilineal mengatur

²⁵ Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023

bahwa laki-laki sebagai penerus marga dan menerima gelar-gelar adat misalnya kepemimpinan dalam kampung.²⁶

Adat Pergaulan *Belagakh-Bujang* (Pemuda-Gadis) sebelum berumah tangga ialah Pemuda (*belagakh*) maupun pemudi (*bujang*) dalam kehidupan adat dan adat istiadat masyarakat Suku Alas tidak berbeda jauh dengan pergaulan muda-mudi masyarakat suku lainnya yang ada di Indonesia. Pergaulan pemuda (*belagakh*) dan pemudi (*bujang*) dalam adat Alas mempunyai kekhususan, terbagi 3 macam, antara lain:

1. Pergaulan pemuda (*belagakh*) dengan orang tua dan keluarganya;
2. Pergaulan pemudi (*bujang*) dengan orang tua dan keluarganya;
3. Pergaulan pemuda (*belagakh*) dengan pemudi (*bujang*).

Pergaulan pemuda (*belagakh*) dengan gadis (*bujang*) pujaan hatinya tidak boleh satu marga dan berbeda desa. Dalam ini paling kurang ada dua hal yang menyebabkan tidak boleh kawin dalam satu marga atau dengan marga lain yang telah mempunyai pertalian sahabat nenek moyang mereka sejak dahulu kala dengan persumpahan seperti bersaudara kandung selama-lamanya secara adat Alas karena sudah terikat secara *gemeinchaf*, termasuk tidak boleh kawin-mawin hingga anak cucu mereka. Salah satu contoh kasus ini adalah Marga Selian Batu Mbulan dulunya tidak boleh kawin-mawin dengan marga Pinim karena alasan satu tarombo satu Bapak yang bernama *Datu Sarang Banua* di Dairi, dan tradisi ini sudah relatif pudar diduga karena Orang Alas telah memeluk Islam sejak tahun 1348. Contoh

²⁶ Hillarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo, *Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua*, (Jurnal: Notarius Vol. 13 No. 1, 2020), hal. 495.

antar marga orang Alas yang masih memegang tradisi pantangan atau tidak boleh kawin-mawin secara adat adalah Marga *Selian* Batu Mbulan Asli dengan Marga *Pinim* Kutabuluh Pasir *Gala*, *Desky* dengan *Bangko*, *Keling*, *Pagan* atau sesamanya, walaupun sudah ada yang melakukan perkawinan sesamanya karena hal “terpaksa” oleh situasi dan secara Islam memang hal ini tidak diharamkan.²⁷

Adapun data penelitian ini menunjukkan tidak boleh kawin dalam satu marga karena alasan antara lain:

1. Umumnya dalam satu marga dan satu desa sejak tahun 674 masehi bayi Orang Alas kerap sekali disusukan oleh ibu lain yang bukan ibu kandungnya, mirip ketika Rasulullah Muhammad SAW disusukan oleh Halimatus. Yang sering terjadi sesusuan ketika ibu kandung si bayi sedang kerja sawah atau ladang berjauhan, agar sibayi tidak kehausan dan sering dititipkan kepada ibu lain yang sedang menyusui dalam kampung itu, yang ayahnya bersaudara semarga. Ada pula beralasan bayi yang kurang sehat disusui oleh ibu lain yang baru melahirkan dapat mengobati sakit yang dikenal *sekhasi*. Dalam adat Alas satu marga dan satu desa timbul keakraban yang luar biasa sehingga terjadi kebersamaan bila melawan musuh, sifat ini masih ada dalam marga *Selian* dan *Pinim* di Kecamatan Lawe Bulan. Dengan demikian dalam hukum Islam tentu yang sesusu tidak boleh dinikahkan.

²⁷ Thalib Akbar, *Adat Siempat Perkara (Langkah-Rezeki-Pertemuan-Maut)*, (PT. Deni Bama: Aceh Tenggara, Edisi keempat, 2020), hal. 76-77.

2. Demi menjaga kesatuan dan persatuan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Alas *tempo doeloe* dalam sebuah desa, maka Orang Alas umumnya hidup berkoloni satu marga, secara filosofis bahwa diharapkan agar tidak terjadi pelanggaran adat yang namanya *bujul*, yaitu pacaran dan/atau kawin satu marga dengan salah satu tujuan agar “*tidak ada pagar makan tanaman dalam desa*”.
3. Bahwa secara kearifan lokal Adat Alas tegasnya tidak memperbolehkan kawin endogami atau *inbreeding* (kawin dalam klan sendiri/semarga), tetapi harus menempuh *crossbreeding* (kawin silang berbeda marga) sehingga umumnya melahirkan keturunan yang berkualitas baik secara resesif, maupun penampakan dominannya.²⁸

Hubungan terjalinya ikatan bathin muda-mudi yang memadu kasih disebut dengan istilah *mekhamah* dalam bahasa Alas atau istilah terkini disebut pacaran. Pergaulan dalam berpacaran ini tidak bisa dilakukan dengan terang-terangan tanpa rasa segan dan segan (*tahat até*) karena perbuatan ini tidak dibenarkan diketahui pihak keluarga si gadis atau *kemali* (pemali dalam bahasa Jawa, *red*). Apalagi pada saat pacaran (*mekhamah*) bertemu dengan saudara laki-laki dari pihak perempuan, juga dapat mengundang perkelahian hebat. Demikianlah sensitifnya dahulu masalah *mekhamah* dalam adat suku Alas.²⁹

Hubungan batin (pacaran) seorang pemuda dengan seorang gadis tidak boleh satu marga adalah antangan, sehingga harus mengikuti pacaran sitem

²⁸ *Ibid*, hal. 77-78.

²⁹ *Ibid*, hal. 79.

eksogami (ada sanksi dan denda adat bila dilakukan). Yang boleh kawin secara adat adalah mereka yang berimpal, yaitu anak saudara perempuan dari ayah (anak mbik/bhibhi bangbekhu) atau anak saudara laki-laki dari ibu (anak mame/puhun). Tidak boleh mengawini saudara sepupu dari anak saudara laki-laki dari bapak kita atau anak pihak saudara perempuan dari ibu ibu kita karena alasan *senine* atau *tukhang pemekhenen*. T tutur adat antara *impal* satu tingkat/sederajat (ayah silaki-laki dan ibu si perempuan bersaudara kandung disebut *impal kalihen*, sedangkan tutur berimpal yang kakek atau neneknya bersaudara kandung dikenak dengan istilah *tukhang impal*, juga boleh kawin-mawin menurut adat Suku Bangsa Alas. *Impal pagit* adalah anak mbik (bibi) dari suami saudara kita perempuan dimana *satu marga* dengan kita disebabkan ibunya kawin dengan saudara ayah kita. Hal-hal di atas perlu diketahui sebelum membuat hubungan bathin antara pemuda dengan si gadis dalam dunia pergaulan *bujang-belagakh* di Tanah Alas.³⁰

Pada hakekatnya seorang laki-laki di Aceh dapat kawin dengan seorang wanita atau lebih, sepanjang diperbolehkan oleh hukum Islam. Namun adat istiadat pada berbagai kelompok adat di daerah Aceh mengenal norma-norma pilihan ideal dan sebaliknya pilihan yang tidak ideal atau sumbang yang mutlak (incest), dan ada pula sumbang yang tidak mutlak, karena dianggap kurang sesuai dengan ketentuan adat. Sumbang yang melanggar adat kebiasaan itu masih terdapat kemungkinan untuk berlangsungnya suatu perkawinan dengan menempuh jalan atau cara tertentu, misalnya membayar denda adat.³¹

³⁰ *Ibid* hal 79-80

³¹ T. Samsuddin, *Adat Upacara Perkawinan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Departemen Pendidikan Daerah Aceh :1978-1979), hal. 45-46.

Perkawinan berimpal (*cross-cousin married*), merupakan bentuk perkawinan yang paling ideal, baik pada masyarakat Aceh, Tamiang maupun pada masyarakat Gayo dan Alas di mana berlaku sistem kekerabatan yang patrilineal. Demikian juga dianggap ideal pada masyarakat Aneuk Jamee yang memiliki sisa sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (pengaruh Minangkabau). Yang dimaksud dengan perkawinan berimpal seperti tersebut di atas ialah perkawinan antara anak-anak saudara laki-laki ibu atau saudara perempuan ayah yang sekandung. Bentuk perkawinan yang demikian itu berlaku sepenuhnya pada masyarakat Gayo dan Alas yang bersifat exogami. Sedangkan pada masyarakat Aceh dan Tamiang di samping bentuk kawin impal itu, juga sering terjadi perkawinan yang bersifat paralel *causin*. Khususnya perkawinan anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan ibu.³²

Alasan atau dorongan terjadinya perkawinan ideal tersebut di atas terutama sekali ditekankan pada maksud-maksud untuk merapatkan hubungan famili di samping adanya terkandung kehendak mempertahankan harta warisan supaya dapat dikuasai oleh lingkungan sendiri secara terbatas. Pada umumnya perkawinan dalam lingkungan yang terbatas ini biasanya adalah atas prakarsa pihak orang tua. Malah sering terjadi bahwa gagasan perkawinan itu telah dirintis ketika anak mereka masing-masing, masih belum dewasa. Kebiasaan ini dalam istilah Aceh disebut "tak tanda." Yaitu semacam perjanjian mengawinkan anak di kemudian hari, yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak demi kepentingan keluarga. Alasan yang lain, mengapa perkawinan famili itu sering terjadi, ada kalanya untuk membantu dan

³² *Ibid.*

melindungi hari depan anak-anak saudara yang telah meninggal orang tuanya. Karena memandang akan kecantikan dan kepintaran anak saudaranya atau kemungkinan untuk mencegah anak-anak saudaranya kawin dengan orang-orang yang tidak setaraf status sosialnya. Pada beberapa daerah di Aceh pernah terjadi orang membantu menyekolahkan anak saudaranya yang kurang mampu dan apabila selesai menempuh pendidikan lantas dikawinkan dengan anaknya sendiri, sebagai imbalan dari biaya yang sudah dikeluarkan.³³

Di daerah Gayo dan Alas terdapat larangan yang keras untuk kawin dengan orang yang semarga atau dengan belah yang sama (exogami). Demikian juga adat leluhur masyarakat Aneuk Jamee, melarang perkawinan di antara orang-orang yang berclan sama dengan clan ibunya. Sedangkan pada masyarakat Tamiang pada masa dahulu terdapat larangan kawin dengan suku yang sarna. Yaitu mereka yang mempunyai endatu (moyang) yang sama sebagai pembuka daerah, yang mempunyai hak "rebas tepang." Sedangkan pada masyarakat adat Aceh larangan adat semacam itu sudah tidak dikenal lagi, kecuali dahulu dijumpai larangan kawin dengan kaum budak atau bekas budak, yang disebut "Lamiet. " Seperti halnya larangan kawin dengan orang yang berpenyakit lepra atau "budok".³⁴

Di masyarakat Alas ada juga perkawinan yang ideal yaitu perkawinan sederajat. Perkawinan sederajat tidak harus berasal dari keturunan bangsawan. Tetapi, dapat dilakukan dengan cara kawin *merimpal* yaitu anak dari saudara

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid, hal. 48-49.*

perempuan ayah (saudara sepupu) orang Alas menyebutnya *ipal pagit*, perkawinan ini bertujuan untuk merapatkan kembali persaudaraan.

Menurut adat Alas Aceh Tenggara, pada pokoknya orang yang sedarah/seketurunan/semarga, tidak boleh kawin mengawini, dan banyak lagi pihak-pihak yang tidak boleh di kawini menurut adat. Andai kata terjadi perkawinan, yang bertentangan menurut adat, maka masyarakat dan penguasa adat akan menghukum mereka yang melanggar adat. Sehingga timbulah hukum adat yang disebut "*membayari*" maksudnya ialah membayar sanksi terhadap pelanggaran adat tersebut, namun demikian banyak ditemui perbedaan, walaupun sama-sama dilingkungan adat Alas Aceh Tenggara, salah didearah lingkungan adat yang satu, belum tentu salah di lingkungan adat yang lain. Tetapi ada juga, walaupun tidak semarga, tidak boleh kawin mengawini disebabkan oleh suatu hal. Perkawinan-perkawinan yang melanggar adat atau "perkawinan sumbang", sering menimbulkan masalah yang besar sehingga dibuang, diusir dari kampung itu kerana melakukan perkawinan yang dilarang menurut adat.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur penting yang terkait di dalamnya antara lain :

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin.

Ikatan lahir batin ini akan terbina pada suami istri, baik dalam hubungan mereka sendiri maupun terhadap masyarakat, untuk menciptakan tujuan hidup menjadi keluarga yang bahagia dan kekal.

- b. Antara seorang pria dan wanita.

Menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita.

- c. Sebagai suami istri.

Seorang pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan perkawinan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu telah memenuhi syarat material dan syarat formal dari suatu perkawinan.

- d. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud apabila ikatan lahir batin harus didasarkan atas kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia harus berdasarkan norma masing-masing agama. Perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Masalah perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan

dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dari arwah-arwah ini, kemudian kedua belah pihak serta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi kedua belah pihak mempelai, sehingga setelah menikah mereka dapat hidup bahagia sebagai suami istri. Oleh karena itu perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya selalu dimulai dan disertai dengan berbagai upacara lengkap.³⁵ Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat melekat pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan di mana-mana.

Masyarakat Aceh Tenggara juga dalam melaksanakan perkawinan secara adat biasanya unik dan berbeda satu sama lain. Perkawinan dalam masyarakat Aceh Tenggara tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi, juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari laki-laki dengan kaum kerabat perempuan. Oleh karena itu, menurut adat seorang laki-laki tidak bebas dalam hal memilih jodohnya.

Perkawinan adalah satu dari siklus hidup seorang manusia di dunia ini. Ada anggapan bahwa seorang yang belum menikah atau kawin hidupnya jauh dari kesempurnaan identitas kemanusiaannya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa perkawinan adalah tujuan terpenting dari hidup seseorang, karena dengan adanya

³⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hal. 122.

perkawinan, maka akan berlanjutlah keturunan manusia yang lahir dari buah perkawinan manusia itu. Bisa juga dikatakan bahwa perkawinan juga merupakan pemenuhan kebutuhan manusia terhadap status sosial di masyarakat.³⁶

Masyarakat Aceh Tenggara memandang perkawinan itu suci, perpaduan kehidupan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi satu. Sehingga tokoh adat masyarakat Aceh Tenggara sering memberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua tetapi, dalam perkawinan satu tambah satu adalah satu yaitu dua insan manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu.

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki marga yang sama. Perkawinan semarga ini dilarang, alangkah lebih baiknya perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan budaya atau adat. Secara sosial adat itu akan menjadi pilihan atau belakangan, karena zaman modern sekarang orang lebih kepada cinta atau kasih sayang. Perkawinan semarga dalam adat Alas dilarang. Perkawinan ini dilarang karena dahulunya masyarakat masih sedikit, supaya keturunan mereka berkembang maka diharuskan menikah dengan orang yang di luar suku atau keturunan mereka. Tetapi, saat ini masyarakat sudah banyak berkembang sehingga terutama masyarakat Aceh Tenggara yang tidak saling mengenal dan tidak mengetahui antara sukunya dengan keturunannya.³⁷

³⁶ Bustami Abubakar, *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017), hal. 17-18.

³⁷ Wawancara dengan Talib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.

Pada masyarakat Aceh Tenggara, tidak diperbolehkan melakukan perkawinan apabila pihak pria dan pihak wanita memiliki marga yang sama. Perkawinan semarga dilarang alasannya dikarenakan merusak tata cara adat dalam *pertuturan*, maka dari itu jangan sampai yang nikahi adalah marga yang sama.

Perkawinan semarga dalam adat Alas merupakan perkawinan yang tabu, sehingga mereka disebut dengan “*malot empung Adat*” atau orang yang tidak tahu dengan adat istiadat serta sopan santun. Orang yang melangsungkan perkawinan semarga dihukum dengan hukuman adat yang berlaku. Adat yang diperlakukan adalah sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan kedua pihak yang mengawinkan anaknya, dan seiring dengan perkembangan zaman adat yang diberlakukan pun mengalami perubahan.

Perkawinan yang melanggar adat sering menimbulkan masalah besar dalam adat, bahkan ada yang diusir dari kampungnya karena memalukan. Semarga berarti seibu seapak bagi masyarakat Aceh Tenggara. Di mana pada masa awal terbentuknya marga bertujuan untuk memberi identitas pada keturunannya. Marga di sini diartikan sebagai keturunan, tujuan dibuatnya marga adalah agar antara keturunan tidak saling menikah, tentu tujuan ini sangat baik. Pada dasarnya dahulu marga adalah saudara kandung sebagaimana kerabat dekat kemudian berlanjut sampai sekarang meskipun garis keturunannya sudah terlampau jauh.

Menurut hukum adat Alas, perkawinan semarga antara seorang wanita dan seorang pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga itu sama dengan mengawini saudara sendiri. Akan tetapi, ditemukan juga adanya pertentangan antara pengaruh adat yang melarang perkawinan semarga dengan

ajaran agama Islam yang mengatur tentang perkawinan, aturan tersebut adalah sebuah pedoman hidup bagi mereka untuk menghindari terjadinya perkawinan *sumbang* yang sangat terlarang, baik dalam dalam adat, maupun dalam agama.³⁸

Sebagian besar dari anggota masyarakat Aceh Tenggara yang beragama Islam tidak melarang perkawinan antara orang-orang yang semarga. Terlarangnya perkawinan orang-orang yang semarga menurut prinsip masyarakat adat Alas adalah karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau kakak beradik.³⁹

Ada juga anggapan lain orang yang melakukan perkawinan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, bahkan bisa berakhir dengan kematian. Rasa takut masyarakat Aceh Tenggara akan kemarahan arwah leluhur mereka. Rasa takut ini disebabkan adanya cerita turun-temurun yang menyatakan bahwa pernah ada pasangan yang melakukan perkawinan semarga rumah tangganya tidak harmonis.⁴⁰

B. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Adat Alas Di Aceh Tenggara

Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³⁸ Wawancara dengan Talib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.

³⁹ Wawancara dengan Zainul atifin sebagai Camat di Kecamatan Lawe Bulan tanggal 15 Juni 2023.

⁴⁰ Wawancara dengan Talib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.

Perkawinan). Di dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu penekanan atas agama didasarkan keberagaman agama yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui agama Islam, Kristen/Katolik dan Hindu/Budha. Khusus mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan di Indonesia baru dinyatakan sah selain berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan suami atau istri sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, juga harus dicatat oleh seorang pegawai pencatat perkawinan yang diatur oleh undang-undang.⁴¹

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum dan kepercayaannya dan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di syartkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian.⁴²

⁴¹ Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jurnal: Lex Administratum, Vol. III/No. 6, 2015), Hal. 197-198.

⁴² *Ibid.*

Menurut adat Alas di Aceh Tenggara, di dalam pernikahan harus memenuhi segala persyaratan menurut hukum agama (Islam) terlebih dahulu. Pernikahan dilangsungkan sebelum calon pengantin wanita (*nak beru*) dibawa ke rumah calon pengantin pria (*nak laki*). Meskipun acara perkawinan dilakukan menurut adat, namun persyaratan perkawinan menurut Islam tidak boleh diabaikan. Menurut Islam haram hukumnya *nak beru* dibawa oleh *nak laki* sebelum dinikahkan.

Melanjutkan niat baik tersebut tentunya harus dilakukan menurut tata cara yang telah diadatkan, karena perkawinan merupakan perbuatan yang sangat sakral. Perempuan yang akan masuk ke dalam keluarga laki-laki diharapkan membawa tuah, oleh sebab itu tata cara perkawinan ini harus sesuai dengan tata cara yang selalu dilakukan sejak dari nenek moyang.

Perkawinan pada masyarakat Alas bertujuan untuk memperluas kekeluargaan. Selain itu, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melanjutkan dan meneruskan keturunan generasi laki-laki atau marga karena hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga. Hal ini yang merupakan sifat religius dari perkawinan adat Alas dengan menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya mengikat kedua belah pihak saja tetapi mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Suku Alas merupakan salah satu suku bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh (yang lazim disebut adalah tanah Alas). Pada suku Alas terdapat beberapa marga yang mana setiap satu desa/*kute* biasanya di diami oleh

satu atau beberapa Klan yang disebut *marge*. Anggota satu *marge* berasal dari satu nenek moyang yang sama. Pola hidup kekeluargaan mereka adalah kebersamaan dan persatuan. Mereka menarik garis keturunan partilineal, artinya garis keturunan laki-laki mereka juga menganut adat eksogami *marge* artinya jodoh harus dicari di *marge* lain.

Menurut pandangan masyarakat, marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah dan seketurunan menurut garis bapak. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. Tujuan marga adalah membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur, walaupun keturunan dari satu leluhur pada suatu ketika mungkin akan terbagi atas marga-marga cabang namun sebagai keluarga besar marga-marga cabang akan selalu mengingat kesatuan dalam marga induk.

Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, baik mengenai peradaban, cara hidup, kebiasaan, pemikiran, adat istiadat, maupun budaya.

Perkawinan pada masyarakat Aceh adalah untuk memperluas kaum kerabat, sekaligus merapatkan hubungan yang sudah ada. Maksud yang sama juga terdapat pada masyarakat Aneuk Jamee. Pada masyarakat Tamiang salah satu tujuan perkawinan dikatakan untuk memperluas sistem perkauman yang disebut "*suku sakat kaum biak*" dan merapatkan kembali hubungan yang dianggap telah menjauh. Sedangkan pada masyarakat Gayo dan Alas tujuan itu ditekankan untuk memperkuat sistem kemargaan, yang disebut "*be/ah*" atau "*merge*." Dengan

sendirinya pola perkawinan pada semua kelompok adat tersebut di atas, menunjukkan pola yang konsentris. Artinya hubungan itu semakin akrab apabila semakin dekat dengan intinya (keluarga batih) dan semakin jarang apabila semakin jauh dari intinya (keluarga luas).⁴³

Terjadinya perkawinan semarga yang menyebabkan timbulnya akibat tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Di bawah ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga sebagai berikut :

a. Faktor Cinta

Dasar pernikahan adalah cinta. Tanpa cinta, pernikahan bisa membosankan dan mudah putus, dan siapa yang bisa menahan gelombang asmara, karena cinta, sebagian besar responden penelitian tersebut setuju untuk mempertimbangkan faktor cinta sebagai faktor penyebab dalam perkawinan sesuku. Sebanyak 20 responden yang menikah dalam marga yang sama semuanya menyatakan bahwa pernikahan mereka atas dasar cinta yaitu. tidak ada "perkawinan paksa". Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dalam marga yang sama karena alasan keuangan juga dilandasi cinta. Hal ini terlihat dari hasil observasi, kehidupan mereka cukup rukun dan bahagia.

Pasangan pelaku perkawinan semarga tersebut tidak memperdulikan larangan dalam adat Alas. Pelaku perkawinan semarga memahami kalau perkawinan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tetap melanjutkan

⁴³ T. Samsuddi n, *op.cit*, hal. 43-44.

kehidupan berkeluarga sebagaimana keluarga-keluarga yang lain hidup dengan harmonis.

Salah satu pelaku perkawinan semarga mengatakan bahwa mereka melakukan perkawinan tidak terlalu mempermasalahkan marga, karena kalau sudah cinta dan mendapatkan restu dari orang tua maka perkawinan akan dilangsungkan. Menurut pelaku perkawinan semarga ini jika dia tidak menikah dengan si laki-laki dia tidak bisa melanjutkan hidupnya.⁴⁴

b. Faktor Agama

Penelitian ini mengungkapkan bahwa agama adalah salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Alas. Pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang telah memeluk agama Islam dalam ajarannya tidak mempersoalkan masalah marga yang harus beda apabila hendak melangsungkan perkawinannya. Agama Islam lebih mementingkan asas monogami yang merupakan salah satu sendi dalam membentuk suatu keluarga. Asas yang dianut agama Islam ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Ajaran agama yang tidak mempermasalahkan marga yang sama agar diakui sah perkawinannya secara agama adalah merupakan faktor yang berperan besar

⁴⁴ Wawancara dengan Satria Abadi Selian masyarakat di kecamatan Lawe Bulan tanggal 14 Juni 2023.

penyebab perkawinan semarga. Pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Alas sangat kuat. Kuatnya pengaruh Islam pada masyarakat Alas menyebabkan mereka bebas dalam memilih jodoh karena dalam proses perkawinan adat Alas dibatasi untuk menentukan jodoh.⁴⁵

c. Faktor Pendidikan

Berdasarkan penelitian terhadap pasangan yang melakukan perkawinan semarga faktor pendidikan juga berperan sebagai salah satu terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Alas. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan membuat seseorang lebih berpikir ke arah yang lebih maju, dari yang tradisional menjadi rasional. Berasal dari marga yang sama belum tentu memiliki hubungan darah karena melihat begitu banyaknya keturunan penduduk masyarakat Alas sampai sekarang telah melewati banyak generasi-generasi, bahkan suatu kelompok kekerabatan yang sama itu sudah tidak saling mengetahui akan hubungan darah masing-masing dan juga tidak saling kenal dengan yang lainnya. Tingkat pendidikan berperan selaku salah satu faktor penyebab perkawinan semarga. Apalagi dengan tingkat pendidikan yang baik dan memadai, kaum muda yang melakukan perkawinan semarga banyak berperan tidak mengindahkan larangan perkawinan semarga.

d. Faktor Ekonomi

Berbicara mengenai faktor ekonomi maksudnya disini adalah masalah yang berkaitan dengan masalah uang. Jadi karena masalah uang yang lebih banyak yang

⁴⁵ Wawancara dengan Talib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.

dimiliki seseorang, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang meskipun keduanya masih satu marga, pihak keluarga atau kerabat menganggap baik-baik saja perkawinan diantara dua insan yang masih satu marga. Maksudnya apabila salah satu pihak yang umumnya adalah pihak laki-laki ternyata lebih kaya, maka keluarga atau kerabat pihak perempuan tidak begitu peduli dengan larangan perkawinan semarga.

Penyebab terjadinya perkawinan semarga berdasarkan faktor ekonomi ini sedikit. Orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika sudah menikah, maka anak perempuan yang menikah akan menjadi tanggungjawab suami. Kemampuan yang dimiliki seorang pria membuat keluarga si perempuan tertarik untuk menjadi bagian hidup dari keluarga mereka walaupun perempuan tersebut masih duduk di bangku sekolah, sehingga perkawinan semarga yang dilarang dalam adat Alas tidak menjadi beban dan tidak masalah bagi keluarga si perempuan. Dari pihak anak perempuan pun tidak ada penolakan ketika disuruh untuk menikah karena bagi mereka mematuhi orangtua merupakan suatu wujud baktinya terhadap orangtua.

Analisis mengenai semua faktor penyebab perkawinan semarga (karena cinta, agama, ekonomi, pendidikan) bukanlah merupakan faktor yang berdiri sendiri, tetapi lebih merupakan faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan zaman yang sudah terindifikasikan dengan kemajuan tepat sebagai batu loncatan bagi kaum muda masyarakat Alas untuk melakukan perubahan adat istiadat dalam hukum larangan perkawinan semarga. Lunturnya pantangan dan

tradisi-tradisi dalam adat Alas dikarenakan kurangnya pengetahuan akan budaya adat Alas. Kurangnya pengetahuan masyarakat Alas terhadap budaya adat Alas adalah karena orang yang dituakan ataupun ahli dalam bidang budaya adat Alas telah banyak yang meninggal dunia sehingga semakin menipis kepercayaan masyarakat akan adat yang ada, salah satunya larangan perkawinan semarga. Orang zaman sekarang sudah tidak peduli lagi dengan larangan adat tersebut.

Berdasarkan Pandangan masyarakat Alas terhadap perkawinan semarga di Kecamatan Lawe Bulan berikut adalah tabel tentang pandangan masyarakat Alas terhadap perkawinan semarga di kecamatan lawe bulan :

Berdasarkan pandangan masyarakat Alas terhadap pelaku perkawinan semarga di Kecamatan Lawe Bulan dikelompokkan dalam dua sudut pandang yang berbeda. Golongan pertama berpendapat perkawinan akan sah bila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masyarakat berpendapat bahwa perkawinan semarga ini adalah biasa saja karena kebanyakan masyarakat kurang pengetahuan tentang adat yang berlaku di masyarakat Alas sedangkan golongan kedua sebagian masyarakat menolak perkawinan semarga ini dikarenakan menurut mereka perkawinan semarga ini sangat menyalahi adat yang menyebabkan rancunya hubungan kekerabatan.

Adapun akibat hukum perkawinan semarga Berdasarkan hasil wawancara dengan kerabat pelaku perkawinan semarga di Kecamatan Lawe Bulan berpendapat bahwa perkawinan semarga adalah perkawinan yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik keluarga, namun pihak keluarga berpikiran pelaku perkawinan semarga telah dewasa dan telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, jadi pihak kerabat hanya bisa memberikan nasehat kepada pelaku perkawinan semarga. Keluarga juga menambahkan bahwa perkawinan semarga ini sebisa mungkin dihindari namun apabila tidak dapat dicegah maka yang bersangkutan harus berani menanggung resiko yang akan dihadapinya, misalnya harus bisa membuktikan bahwa pilihannya itu tidak salah dengan hidup rukun dengan pasangannya.⁴⁶

Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan merusak hubungan persaudaraan yang telah terjalin antara kedua mempelai padahal mereka sebelumnya adalah bersaudara (semarga). Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan persaudaraan tersebut keluarga dari pelaku perkawinan semarga ini mencegah terjadinya perkawinan semarga. Sebagian kerabat ada juga yang berpikiran perkawinan semarga adalah hal yang biasa karena semarga belum tentu kerabat dekat, dikarenakan manusia sekarang juga sudah banyak. Bahkan yang semarga belum tentu saling kenal.⁴⁷

Menurut adat Alas pada pokoknya orang yang sedarah, keturunan, semarga tidak boleh melangsungkan, Apabila terjadi perkawinan yang bertentangan

⁴⁶ Wawancara dengan Mulyono Desky masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan tanggal 18 Juni 2023.

⁴⁷ Wawancara dengan Budi Tanjung masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan tanggal 17 Juni 2023.

menurut adat, masyarakat adat dan penguasa adat akan menghukum mereka, sehingga muncul istilah hukum yang disebut dengan *malot bertutur*, maksudnya mengubah panggilan cara bertutur.

Pandangan masyarakat Alas di Kecamatan Lawe Bulan menikah dengan marga lain bisa memperluas sistem kekerabatan sedangkan dengan yang semarga tanpa menikah sekalipun mereka sudah menjadi saudara. Perkawinan semarga menurut pandangan masyarakat Alas di Kecamatan Lawe Bulan menimbulkan permasalahan- permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terjadinya perdebatan dan kericuhan di perkumpulan *marge* mengenai pelanggaran tersebut, timbulnya saling hina dari masyarakat terhadap si pelaku yang membuat hubungan keduanya tidak harmonis.⁴⁸

Sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga yaitu dikeluarkan dari adat, dari kumpulan marga, perkumpulan lingkungan tempat tinggal dan bahkan diasingkan dari daerah tempat tinggal pelaku perkawinan semarga. masyarakat Alas di Kecamatan Lawe Bulan mengharapkan agar setiap warga dari masyarakat Alas dapat menghargai, menjaga, menjunjung tinggi dan mengikuti setiap ketentuan adat yang berlaku dalam adat Alas agar nilai-nilai dan ciri khas dari adat Alas itu sendiri tidak hilang ditelan kemajuan zaman dan mengharapkan kepada orang tua untuk lebih aktif lagi menjaga dan memperkenalkan adat Alas kepada anak-anaknya. Namun sebagian masyarakat yang berpikiran maju

⁴⁸ Wawancara dengan Mulyono Desky masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan tanggal 18 Juni 2023.

menganggap perkawinan semarga adalah perkawinan yang tidak menyalahi dalam agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kerabat pelaku perkawinan semarga di Kecamatan Lawe Bulan berpendapat bahwa perkawinan semarga adalah perkawinan yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik keluarga, namun pihak keluarga berpikiran pelaku perkawinan semarga telah dewasa dan telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, jadi pihak kerabat hanya bisa memberikan nasehat kepada pelaku perkawinan semarga. Keluarga juga menambahkan bahwa perkawinan semarga ini sebisa mungkin dihindari namun apabila tidak dapat dicegah maka yang bersangkutan harus berani menanggung resiko yang akan dihadapinya, misalnya harus bisa membuktikan bahwa pilihannya itu tidak salah dengan hidup rukun dengan pasangannya.⁴⁹

Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan merusak hubungan persaudaraan yang telah terjalin antara kedua mempelai padahal mereka sebelumnya adalah bersaudara (semarga). Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan persaudaraan tersebut keluarga dari pelaku perkawinan semarga ini mencegah terjadinya perkawinan semarga. Sebagian kerabat ada juga yang berpikiran perkawinan semarga adalah hal yang biasa karena semarga belum tentu kerabat dekat, dikarenakan manusia sekarang juga sudah banyak. Bahkan yang semarga belum tentu saling kenal.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Mulyono Desky masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan tanggal 18 Juni 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Budi Tanjung masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan tanggal 17 Juni 2023.

Status dan kedudukan anak yang Lahir dari Perkawinan Semarga juga berpengaruh dalam hal ini Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan sebagai tujuan perkawinan, tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting. Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵¹

Selanjutnya mengenai asal usul anak Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Adapun anak yang lahir dari perkawinan semarga ini tetap dianggap sebagaimana anak pada umumnya, mereka adalah anak yang sah menurut agama dan negara, begitu juga dalam adat. Perkawinan ibu dan ayahnya bukanlah sesuatu yang salah menurut agama dan negara, hanya saja bertentangan dengan adat. Namun menurut aturan adat bila ada keturunan mereka anak lelaki di kemudian

⁵¹ Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.

hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil *impal* (anak perempuan dari saudara laki-laki istri), tetapi bila ada keturunan mereka anak perempuan di kemudian hari tetap bisa menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ayah, selama saudara perempuan dari ayah dan suaminya tidak memiliki marga yang sama.⁵²

Adat pembagian harta warisan terhadap pelaku Perkawinan Semarga di desa Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara antara suami dan istri bila terjadi perceraian . Bila terjadi hal tidak diinginkan ini, kendati sudah ditempuh berbagai cara namun tidak dapat dihindarkan, pembagian harta warisan menurut Adat Istiadat Alas adalah :⁵³

- a. Harta yang dibawa oleh perempuan dibawa kembali atau barang-barang *dipesulak'i* termasuk barang-barang pemberian wali.
- b. Harta perserikatan selama hidup bersama dibagi tiga, dan sepertiga kepada perempuan andai tidak mempunyai keturunan.

Menyangkut telah diadakan menurut Adat Istiadat, sehubungan dengan anak perempuan tidak diwajibkan untuk membayar hutang piutang orang tuanya, akibat sedemikian maka siperempuan tidak berhak menerima harta pusaka seperti sawah, kebun, dan rumah.

Hak dan kewajiban yang perlu diselesaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli warisnya menurut adat, yaitu :

⁵² Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.

⁵³ Thalib Akbar, *Adat Siempat Perkara op.cit.*, hal. 217-218.

- a. Zakat, apabila orang yang meninggal sudah sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat hartanya namun ia belum sempat mengeluarkannya, dan demikian pula bila ia bernazar penunaianya merupakan pelaksanaan dari hak Allah harus dikeluarkan dari harta peninggalannya itu.
- b. Biaya pengurusan mayat, penyelenggaraan jenazah memerlukan biaya. Pembelian kain kafan, ongkos menggali kubur, angkutan/ongkos ketempat kuburan bila jauh dan sebagainya.
- c. Ada hutang, bila seseorang yang meninggal dunia mempunyai hutang, misalnya hutang pengobatan di rumah sakit dll, harus dibayar terlebih dahulu. Membayar hutang simayat perlu segera dilakukan jika tidak, akan memberatkan almarhum atau almarhumah di alam barzah. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abi Hurairah yang artinya "*Diri orang mukmin itu tergantung (tak sampai kehadirat Tuhan) karena hutang-hutangnya, hingga dibayar hutangnya*" (HR. Ahmad dan Tarmizi).
- d. Ada wasiat, bila masa hidupnya berwasiat, berpesan, sebgaiian hartanya diberikan kepada seseorang, maka wasiat itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Bahkan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, bila lebih dari 1/3 yang dibayarkan 1/3 saja. Wasiat dan hutang dibayarkan lebih dahulu sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Hal itu sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat An Nisa ayat 11 yang artinya : "*Pembagian harta warisan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sudah dibayar hutang*".⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hal. 218-219.

Ternyata masih kental ketentuan waris mewaris dalam kehidupan adat dan adat istiadat Alas yang berakar pada ajaran Islam, seperti berikut ini :

- a. Pembagian harta warisan menurut adat Alas adalah merupakan hikmat yang amat penting, yang mana pembagiannya sedemikian rupa untuk mewujudkan keadilan sosial di kalangan ahli waris. Dalam pembagian harta pusaka agar harta yang ada tidak bertumpuk-tumpuk pada ahli waris tertentu saja, di berikan hak mustahak seluruh keluarga yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.
- b. Memelihara hubungan sesama keluarga muslim, sesuai dengan perintah Allah dimana sudah terakomodir dalam adat Alas mengenai warisan. Nyata dan tegas diterangkan bahwa ahli waris yang pertama dan utama ialah anak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Islamnya anak itu paling penting sebagai syarat menjadi ahli waris yang pertama dan utama untuk mendapatkan pusaka dari orang tuanya, apalagi anak masih kecil, belum dewasa, orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik sampai dewasa hingga bisa mandiri. Harta warisan dibagikan pada ahli warisnya dari hubungan sedarah, hubungan perkawinan. Dengan pembagian harta warisan maka terpeliharalah hubungan keluarga muslim, baik dengan orang yang meninggal maupun dengan para ahli warisnya sesama ahli waris.
- c. Anak laki-laki yang mendapatkan lebih besar sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya, ketimbang perempuan. Anak laki-laki wajib memberikan nafkah untuk dirinya, istrinya serta anak-anaknya. Sedangkan anak perempuan berbelanja untuk dirinya sendiri kalau sudah bersuami maka

belanjanya ditanggung oleh suaminya. Menurut adat Alas dan agama Islam, anak perempuan yang miskin harus dibelanjai oleh saudara laki-laknya itu bebas dari kewajiban memberi nafkah, sehingga kehidupan anak perempuan tidak terlantar meski orang tuanya telah meninggal. Itulah filosofisnya maka anak laki-laki harus mendapatkan pusaka lebih banyak dari perempuan. Wajib anak laki-laki mendapat bagian pusaka 2 kali bagian perempuan.

- d. Pembagian waris sangat menjunjung tinggi titah perintah Allah dan sunnah Rasul. Orang Alas secara adat menerapkan hukum waris yang akarnya dari Islam berarti sudah meletakkan sebagian hukum Allah di atas hukum yang lain. Fara'id dalam adat Alas merupakan salah satu bagian yang terpenting dari ajaran Nabi Muhammad SAW, melaksanakan ajaran agama Nabi sebenarnya menjadi bukti kecintaan dan kepatuhan Suku Bangsa Alas sekaligus menjunjung tinggi sunnah Rasul.
- e. Adat pembagian waris adalah untuk mewujudkan keadilan secara adat berdasarkan Syariat Islam. Keadilan dalam pembagian harta warisan menurut adat Alas adalah sebagaimana pembagian dalam syariat Islam. Orang mukmin dididik berjiwa adil telah di tetapkan menurut AL-Qur'an dan Hadist. Menurut pelaksanaan pembagian waris secara adat Alas yang berakar pada Islam untuk menciptakan terwujudnya :
 - a) Keadilan masyarakat
 - b) Keadilan dalam keluarga
 - c) Sifat adil individu
 - d) Individu berjiwa adil karena iman dan taqwa kepada Allah

- e) Kepatuhan terhadap ketentuan-Nya dan termasuk dalam pembagian pusaka.⁵⁵

Menurut penjelasan diatas, anak yang lahir akibat perkawinan semarga sama halnya dengan anak yang lahir diluar perkawinan di mata adat tetapi setelah adanya sanksi dan denda adat dijalankan anak yang lahir dalam perkawinan semarga sudah dianggap sama kedudukannya dimata masyarakat adat Alas Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara.⁵⁶

C. Penyelesaian Terhadap Penerapan Denda Dan Sanksi Adat Alas Apabila Terjadi Perkawinan Semarga Di Aceh Tenggara

Menerapkan sanksi dalam peraturan perundang-undangan ialah sebagai salah satu instrumen penegakan hukum. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundangundangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Namun, penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundangundangan tidak selalu harus diikuti dengan adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sanksi bisa saja diatur dalam atau mengacu pada peraturan perundang-undangan lain atau tanpa diatur pun kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa kita harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh sesuatu (hak) tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi, maka

⁵⁵ *Ibid*, hal. 242-244.

⁵⁶ Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.

sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh sesuatu (hak) yang mestinya kita peroleh apabila syarat tersebut dipenuhi.⁵⁷

Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu opsi, jika diperlukan, termasuk ketentuan pidana. Oleh karena itu, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa pencantuman ketentuan pidana dalam peraturan perundangundangan adalah jika diperlukan.⁵⁸

Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dijumpai pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana terlihat sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

⁵⁷ Setiadi, Wicipto. *Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan*. (Jurnal: *Legislasi Indonesia* 6.4, 2018), hal. 604.

⁵⁸ *Ibid.* hal. 605.

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundangundangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan.⁵⁹

Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi administratif dalam penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan pilihan yang lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan sanksi pidana. Apabila substansi peraturan perundangundangan merupakan lingkup hukum administrasi, maka tidak tepat apabila dipaksakan untuk diterapkan sanksi pidana. Tidaklah tepat pendapat yang menyatakan bahwa agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif selalu disertai dengan sanksi pidana. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif.⁶⁰

Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundangundangan tersebut. Pada prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundangundangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Sedangkan sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan)

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.* hal 605-606.

administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.⁶¹

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif. Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya kita akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatasnya diberikan hukuman

⁶¹ *Ibid*

sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.

Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeratan.

Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.⁶²

Pada umumnya pelaku perkawinan semarga ini dilakukan oleh masyarakat yang berusia muda. Hal itu diakibatkan oleh banyaknya terjadi penyimpangan dari tatanan adat yang berlaku di masyarakat Alas. Masyarakat Alas yang melakukan perkawinan semarga ini karena masing-masing pelaku saling mencintai satu sama lain dan kemajuan zaman yang semakin canggih menyebabkan para muda-mudi tidak memperdulikan adat yang berlaku di Alas. Pergaulan dengan istilah berpacaran menyebabkan saling cinta satu sama lain sehingga satu margapun tidak memperdulikan hukum adat yang diberikan oleh tokoh adat.⁶³

⁶² *Ibid.* hal. 607.

⁶³ Wawancara dengan Reza Kurniawan Selian, Tokoh Adat di Kecamatan Lawe Bulan, tanggal 5 Juni 2023.

Sanksi adat saat ini sudah tidak sulit dilakukan oleh pihak pelanggar adat. Hal itu mengakibatkan masyarakat kurang mengindahkan larangan perkawinan semarga karena telah biasa dilanggar. Walaupun masyarakat yang melanggar larangan perkawinan semarga dikenakan sanksi adat. Kebanyakan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di Kecamatan Lawe Bulan rata-rata telah menjelang usia 6 tahun perkawinannya. Dampak bagi masyarakat yang melakukan perkawinan ini tidak ada masalah baik secara fisik atau psikis terhadap keturunannya.

Pandangan masyarakat terhadap pelaku perkawinan semarga di Kecamatan Lawe Bulan biasa saja karena kebanyakan masyarakat kurang pengetahuan tentang adat yang berlaku di masyarakat Alas Aceh Tenggara khususnya di masyarakat Kecamatan Lawe Bulan.⁶⁴

Hal ini juga terdapat dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan dan ajaran agama Islam yang tidak melarang kawin, kecuali satu darah dan sepersusuan. Dalam masyarakat Alas orang yang tidak tunduk kepada ketentuan adat akan ditandai sebagai orang yang tidak beradat dan beretika. Dalam masyarakat Alas peraturan yang dipatuhi harus sejalan dengan agama, pemerintah dan adat.

Perkawinan memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, keterangan dan kedamaian yang tercipta dalam keluarga juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan

⁶⁴ Wawancara dengan Kaisar Suhada Selian, Kecamatan Lawe Bulan/Pelaku Perkawinan Semarga, tanggal 5 Juni 2023.

perkawinan tersebut, berbagai cara dilakukan, berbagai hal harus diperhatikan baik sebelum perkawinan maupun setelah dilangsungkannya perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan semarga adalah sebagai berikut:

- a. Rancunya hubungan/silsilah kekerabatan perkawinan semarga dapat mengakibatkan sulit memanggil untuk sapaan (*payah tenggonen*) ketika berkumpul dengan keluarga.
- b. Dikhawatirkan merusak hubungan kekeluargaan apabila terjadi perceraian yang telah terjalin antara kedua mempelai padahal mereka bersaudara (semarga). Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan silaturahmi tersebut para tokoh adat mencegah terjadinya perkawinan semarga. Begitu juga sebaliknya jika terjadi perkawinan dengan suku lain akan memepererat hubungan antar marga.
- c. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung masyarakat dari golongan tokoh adat melarang perkawinan semarga ini merupakan salah satu alasan mengapa perkawinan semarga dilarang. Para tokoh adat sangat megkhawatirkan jika terjadi perkawinan antara saudara kandung, maka dari itu dimulailah dari saudara semarga yang dilarang melakukan perkawinan.
- d. Menganggap samarga bersaudara dan untuk menentukan mana saudara dengan yang tidak Pada zaman dahulu rasa kekeluargaan sangat kuat sehingga terasa sangat dekat, maka jika ingin melakukan perkawinan harus mencari dari marga lain. Perkawinan semarga ini jika ditinjau dari secara

logika akan menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang terhadap pasanganya.

- e. Mendidik rasa malu dalam adat Alas sesama saudara harus saling menghormati, mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudara, jika terjadi perkawinan semarga maka rasa malu terhadap saudara itu tidak ada. Larangan perkawinan semarga ini bertujuan untuk mendidik rasa malu. Di sini dapat kita lihat bahwa rasa malu juga diajarkan dalam agama, hal ini sesuai dengan *adat bersendi syara'dan syara' bersendi kitabullah*, dengan kata lain adat bergantung pada agama, adat memperhalus agama dan kemanusiaan.

Hukum adat dalam masyarakat Alas telah terbukti sangat besar perannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun lalu, Sehingga dikenal istilah pelanggaran adat, sanksi dan denda adat. Pelanggaran adat dalam kehidupan masyarakat Alas sangat tidak dibenarkan. Namun bila terjadi pelanggaran, maka dapat diselesaikan secara tuntas dan memuaskan masyarakat adat diluar pengadilan. Penyelesaian tindak pidana adat Alas mengacu pada undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan Perda Nomor 7 Tahun 2000, pasal 10 menegaskan bahwa “Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik (penghulu) dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di *kute/mukim* masing-masing”.⁶⁵ Tujuannya adalah untuk mehidupkan kembali: “*Adat*

⁶⁵ Sri Kartini, *Sanksi dan Tindak Pidana Adat di Tanah Alas*, (Aceh: Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, 2014), hal. 5

bersendikan syara'bersendikan kitabullah" untuk mengatur kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat adat Alas.

Kehidupan masyarakat Alas kita sekarang semakin kehilangan rasa malu sehingga pergaulan masyarakat terasa menjauh dari identitas budaya dan adat ketimuran bangsa. Dahulu bangsa kita adalah bangsa beradat dan pemalu yang menjunjung tinggi kesusilaan, namun kini condong mengarah ke pergaulan bebas seperti tradisi didunia barat. Tingkat pergaulan anak muda dengan gaya berpacaran terjadi dimana-mana, mengakibatkan banyaknya pelanggaran pelanggaran adat di Kecamatan Lawe Bulan diantaranya, perzinahan, perselingkuhan melakukan perkawinan dengan satu marga yang mana menikah dengan satu marga dilarang di lakukan di masyarakat Alas.

Bagi yang melakukan perkawinan semarga di tanah Alas akan dikenakan denda *mekhumpak pagakh*, dikenakan denda yaitu denda tiga puluh dua *penengah* hingga *mbelin* (Rp.320.000-Rp.3.200.000.-) dengan ketentuan dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari pihak perempuan diserahkan kepada Majelis Adat Aceh Tenggara setempat untuk keperluan pembuatan jalan desa untuk keperluan umum lain.

Adapun aturan ketentuan adat bagi pelaku perkawinan semarga di masyarakat Alas Aceh Tenggara sebagai berikut:

1. Dicercaikan

Dicercaikan oleh pihak *pengulu* (pemuka adat di kampung), hukuman ini diberlakukan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga yang asal-usul kekerabatannya masih dekat. Pemberlakuan sanksi adat ini pada saat ini sudah tidak

diberlakukan karena sebagian tokoh agama maupun adat sudah banyak mengetahui tentang ajaran agama Islam dalam hal perkawinan.

2. Diasingkan

Dulu sanksi diasingkan ini diberlakukan bagi mereka yang melakukan perkawinan semarga yaitu diasingkan dari desa mereka atau diusir dari kampung.⁶⁶

Pada masa sekarang hukuman ini sudah tidak diberlakukan lagi, mereka yang melanggar adat dengan melakukan perkawinan semarga diharuskan membayar sanksi adat, antara lain:⁶⁷

1. Pihak pelaku perkawinan semarga akan disidang di balai desa.
2. Pihak pelaku akan dikenakan denda berupa uang sesuai apa yang telah ditentukan di atas.
3. Pihak pelaku akan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat baik pelaku maupun keturunannya tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat.
4. Pihak pelaku akan dikena denda seekor kambing pelaku wajib menyembelih seekor kambing untuk diadakan acara hajatan dengan tujuan sebagai permintaan maaf dari pelaku dan keluarga kepada hukum adat dan masyarakat setempat.
5. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut, maka

⁶⁶ Wawancara dengan Zainul Arifin Camat di Kecamatan Lawe Bulan tanggal 15 Juni 2023.

⁶⁷ Wawancara dengan Talib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 8 Juni 2023.

si istri akan menjadi kelompok *marge* si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya.

6. Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Proses ini juga dilaksanakan pada saat sidang adat dilaksanakan.
7. Bila ada keturunan mereka anak lelaki di kemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil anak perempuan dari saudara laki-laki istri.

Sanksi-sanksi di atas ditentukan oleh *penghulu* adat, denda yang telah ditetapkan tidak boleh dirubah-rubah, hukum adat akan menentukan hari dan waktu kapan denda dan persyaratan lainnya akan dibayar. Denda ini tergantung perbuatan pelaku, apa bila perkawinan wanitanya itu dari pihak wanita yang telah hamil diluar nikah maka sanksi adat akan berlaku semuanya, hal ini merupakan aib yang besar dalam keluarga, oleh karena itu pelaku diwajibkan menyembelih kambing, tapi bila keduanya hanya melakukan perkawinan semarga maka denda seekor kambing tidak berlaku jadi yang berlaku yaitu denda uang tunai seperti diatas.⁶⁸

Setelah mereka membayar sanksi adat, kemudian proses dilanjutkan dengan acara pemberian pesan kepada suami istri dalam pesta perkawinan dengan melunasi utang adat, dan kemudian dilakukan pernikahan menurut Islam. Apabila orang yang kawin semarga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sanksi adat, maka sesuai aturan yang ada mereka akan diperlakukan sangat rendah dalam

⁶⁸ Wawancara dengan Talib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 5 Juni 2023.

komunitasnya. Hal inilah yang sering mengakibatkan terjadinya perselisihan antara keluarga lelaki dengan keluarga perempuan yang akan melangsungkan perkawinan sebab keluarga perempuan ikut menerima sanksi adat ini seolah-olah anak perempuan mereka tidak dihargai oleh pengetua adat dan *pengulu*. Dalam hal ini, solusi pertama yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan aturan hukum di luar adat, yakni dengan memfokuskan perkawinan menurut ajaran Islam dengan menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi syarat nikah menurut Islam.⁶⁹

Dalam kasus ini, baik keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan hanya mengadakan upacara kenduri menurut agama Islam, membuat doa selamat dengan mengundang keluarga-keluarga dan jiran tetangga dalam jumlah terbatas untuk memanjatkan doa restu kepada kedua mempelai tanpa proses adat yang ada di masyarakat Alas Kecamatan Lawe Bulan. Berdasarkan wawancara dengan pengetua adat, diketahui bahwa jika yang bersangkutan tidak mampu atau tidak memanfaatkan jalur adat (upacara adat) menurut adat maka solusi kedua yang dapat ditempuh adalah melalui musyawarah antara pengetua adat dan *pengulu*, dengan mempertimbangkan ketidakmampuan si pelanggar dalam bidang ekonomi.

Perkawinan semarga mengacu bagi orang yang berbuat salah, apabila ia telah mengaku salah, maka orang tersebut tidak boleh dibunuh (dihukum). Contoh: Bagi yang tidak mampu membayar utang adat seekor kerbau jantan, dapat diganti dengan seekor kambing jantan besar sebagai pengganti tetapi dengan syarat yang

⁶⁹ Wawancara dengan Talib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 5 Juni 2023.

bersangkutan memang betul-betul tidak mampu menyediakan seekor kerbau. Bagi yang tidak mampu membayar utang adat seekor kambing jantan, dapat diganti dengan seekor ayam jantan sebagai pengganti tetapi dengan syarat yang bersangkutan memang betul-betul tidak mampu menyediakan seekor kambing. Sementara itu ditemukan juga kasus dimana orang tua sengaja menyuruh anaknya yang melakukan perkawinan semarga (melanggar adat) bermigrasi ke kota dengan harapan bila suatu saat anaknya telah mempunyai harta kekayaan dan mampu menyelesaikan utang adatnya, anak tersebut diperkenankan kembali ke desa untuk membayar sanksi adatnya.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dari sanksi-sanksi di atas telah terjadi perbedaan sanksi adat pada masa zaman dahulu dengan masa sekarang. Dari keadaan tersebut telah terjadi perubahan sosial. Soerjono Soekanto merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁷¹ Melihat begitu luasnya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka untuk mengetahui suatu perubahan sosial dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan yang cermat terhadap suatu masyarakat dan membandingkannya dengan keadaan masyarakat tersebut pada masa lampau atau sebelumnya dengan masa sekarang, untuk memahami perbedaannya.

⁷⁰ Wawancara dengan Talib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2019) hal. 102.

Ada beberapa faktor terjadinya perubahan sanksi adat yang berkaitan dengan teori perubahan sosial dalam hal perkawinan semarga yaitu berkembangnya pola pikir masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prinsip pokok dan tujuan diberlakukan sanksi adat, kurangnya minat masyarakat terhadap adat dianggap menghalangi perkembangan, dan yang terakhir adalah semakin majunya teknologi dan informasi di sebuah tempat turut serta memberikan pengaruh terhadap terkikisnya adat, misalnya eksistensi adat di perdesaan dan perkotaan itu berbeda.

Manusia memiliki peran sangat penting terhadap terjadinya perubahan di masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan, karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan akal-budinya. Setiap manusia hidup di dunia tentunya mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang-orang di luar ada perubahan yang lambat sekali dan ada juga yang berjalan dengan cepat. Proses perubahan diperlukan karena pola perilaku dan pola pikir manusia senantiasa berubah. Dengan demikian perubahan-perubahan diperlukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lebih baik. Adanya suatu kecenderungan-kecenderungan tertentu yang dipertimbangkan bahwa tidak ada masyarakat yang *stagnant*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pelaku masyarakat bahwa pelaksanaan adat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan perkawinan semarga masih sama dilakukan dengan perkawinan tidak semarga, masih menggunakan tahapan-tahapan perkawinan dimasyarakat Alas di atas, namun apabila pelaku perkawinan semarga dilakukan maka si pelaku akan membayar sejumlah uang denda adat (gekhumpak pagar) yang dilakukan baik itu di rumah atau di balai desa setempat.⁷²

Seiring dengan kemajuan zaman dan banyaknya muda-mudi sekarang ini yang melanggar ketentuan adat yang berlaku dan banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan/kurang pengetahuan masalah adat Alas itu sendiri, mengakibatkan banyaknya pelanggaran kawin semarga dilakukan di tanah Alas.

Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dikenakan sanksi, sanksi bagi pelaku perkawinan saat ini sudah berbeda dengan sanksi pada zaman dulu yang kuat akan adat dan atas ketentuan/sanksi bagi pelanggar adat itu sendiri yang saat ini telah berubah mengakibatkan banyak masyarakat Kecamatan Lawe Bulan yang kurang peduli terhadap larangan di suatu daerah tersebut.

Analisis terhadap larangan perkawinan semarga tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, hal ini terlihat pada masyarakat Alas, dimana larangan perkawinan semarga, mau tidak mau menyebabkan masyarakat tunduk pada aturan adat yang dibangun dalam jangka waktu yang lama.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa tidak semua orang tua berpegang teguh mengenai ketentuan adat tentang larangan perkawinan semarga. Hal ini dapat

⁷² Wawancara dengan Talib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.

dirasakan perbedaannya sebelum era tahun 80-an ke bawah larangan perkawinan semarga masih kental larangannya dan masyarakat sepenuhnya mematuhi.

Perhatian orang tua kini lebih terfokus kepada peranan orang tua dengan kewajiban terhadap anaknya seperti menyelidiki apakah calon mempelai wanita atau pria sudah bertunangan, apa pekerjaan dari orang tua dan calon mempelai wanita atau pria, bagaimana karakter dan berapa usianya. Hal ini juga dimungkinkan dengan adanya peraturan pemerintah mengenai perkawinan dan ajaran agama Islam yang tidak melarang perkawinan semarga, kecuali satu darah dan sepersusuan. Masyarakat pada umumnya diatur oleh hukum perkawinan dan ajaran agama Islam, sehingga hukum adat tidak lagi menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam perkawinan dalam marga yang sama.

Penelitian ini tidak terlepas dari hukum Islam, masyarakat Alas tidak terlepas dari tiga aturan, yaitu masyarakat Alas selalu memegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam, mereka juga tidak meninggalkan adat/tradisi yang diwariskan para penghulu adat terdahulu, selain itu mereka juga mengindahkan aturan-aturan pemerintah termasuk aturan perkawinan nasional yang berlaku sampai saat ini, artinya mereka patuh terhadap ketiga hukum yaitu agama, adat, dan pemerintahan, jika melanggar salah satu sama halnya melanggar ketiga-tiganya.

Masyarakat Alas merupakan masyarakat adat yang memiliki sistem perkawinan tertentu yang berbeda dengan daerah lain. Mengenai sistem perkawinan masyarakat Alas, mereka termasuk kategori *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikah dengan wanita diluar marganya.

Perkawinan semarga dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturrahim jika terjadi perceraian, perceraian itu terjadi bukan karena pasangan itu semarga atau tidak, tetapi tergantung pada pribadi masing-masing. Jika pasangan tersebut sudah memahami arti penting perkawinan dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri dengan benar, maka rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah walaupun mereka semarga.

Kekhawatiran masyarakat bahwa dengan adanya perkawinan semarga ini akan terjadi perkawinan antara saudara kandung merupakan kekhawatiran yang berlebihan. Dalam surat an-Nisa (4): 23, dijelaskan yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, bibi, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Selain karena hubungan nasab, dalam surat an-Nisa (4): 23 juga dilarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu ibu istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, isteri anak kandung atau isteri cucu, isteri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya mengenai perkawinan semarga dalam hukum adat mandailing dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilarang dalam ketentuan adat Alas di Aceh Tenggara, dikarenakan adanya keyakinan orang yang semarga masih memiliki hubungan darah. Namun pada kenyataannya masih banyak dilanggar. Perkawinan semarga adalah perkawinan *gekhumpek pagar* dianggap sebagai perkawinan sedarah, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bermarga sama. Misalnya, seorang laki-laki yang bermarga Selian dengan seorang perempuan yang bermarga Selian itu adalah dilarang. Oleh karena masyarakat Alas yang sistem kekerabatannya *patrilineal* dengan sistem perkawinan *exogami* yang mengharuskan seorang pria menikahi wanita yang berbeda marga dengannya.
2. Akibat pelanggaran larangan perkawinan semarga pada masyarakat Alas di Aceh Tenggara akan menimbulkan sanksi adat dan denda adat, dikucilkan atau diusir dari suatu kampung dan tidak memiliki kedudukan dalam adat pada zaman dahulu sedangkan pada masa sekarang ini sudah dianggap hal yang biasa dan hanya diharuskan membayar denda dan wanita yang kawin semarga dengan suami, selain itu perkawinan semarga ini juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri pada kerabat,

kedudukan suami istri di dalam masyarakat dan terhadap status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan semarga.

3. Sanksi dan denda adat akibat perkawinan semarga di Aceh Tenggara mengikuti keadaan zaman, setelah masuknya Islam ke Aceh Tenggara perkawinan semarga dibolehkan dengan melaksanakan sanksi dan denda adat, ada sanksi bagi pelaku perkawinan di masyarakat Alas, masyarakat masih melanggar larangan tersebut karena banyak yang kurang mengetahui masalah adat Alas. Sanksi yang berlaku pada saat sekarang ini berbeda dengan sanksi pada zaman dahulu. Sanksi adat saat ini sudah tidak terlalu sulit dilakukan oleh pihak pelanggar adat. Hal itu mengakibatkan masyarakat kurang mengindahkan larangan perkawinan semarga karena telah biasa dilanggar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat mengadakan kajian ulang mengenai larangan perkawinan semarga yang sudah melekat dan mendarah daging dalam pandangan sebagai sebuah ketentuan yang dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

2. Diharapkan Majelis Adat Aceh Tenggara dapat mengembalikan adat larangan perkawinan semarga agar tidak terjadi lagi di masyarakat, melalui sosialisasi terhadap masyarakat yang masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman hidup, peran orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua karena mereka mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan pergaulan anak di masyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat supaya tidak melanggar adat.
3. Para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya memperkaya ilmu pengetahuan adat, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga hal-hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti suatu tata-tatan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat, serta kepada pria dan wanita yang ingin menjalin hubungan sebaiknya saling mengetahui marga apa sehingga setelah terjadi hubungan tidak ada permasalahan adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Aprilianti, Kasmawati, 2022. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Bustami Abubakar, 2017. *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Masdar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Anwar Rahman dkk, 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mirsa Astuti, 2019. *Hukum Adat Indonesia*, Medan: Pustaka Prima.
- Rahman Amin, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rosnidar Sembiring, 2017. *Hukum Keluarga (Harta Benda dalam Perkawinan)*, Depok: Rajawali Pers.
- Setiadi, Wicipto. 2018. *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal: Legislasi Indonesia 6.4.
- Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2019. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soerojo Wignjodipoero, 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung
- Sri Kartini, 2014. *Sanksi dan Tindak Pidana Adat di Tanah Alas, Aceh*: Edisi Kedua, Cetakan Ketiga.
- T. Samsuddin, 1978-1979. *Adat Upacara Perkawinan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan Daerah Aceh.

Thalib Akbar, 2020. *Adat Siempat Perkara (Langkah-Rezeki-Pertemuan-Maut)*, PT. Deni Bama: Aceh Tenggara, Edisi keempat.

Thalib Akbar, 2020. *Adat Siempat Perkara (Langkah-Rezeki-Pertemuan-Maut)*, PT. Deni Bama: Aceh Tenggara, Edisi keempat.

Thalib Akbar, Sri Kartini, Ratnawaty, Kaisar Syuhada A., 2021. *Pedoman Peradilan Adat Kute dan Hakim Fungsional Adat Di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, Aceh: Deni Bama.

B. Artikle, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Ellyne Dwi Puspasari, 2014. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekeabatan Adat. Jurnal: Vol. XIX No. 3.

Hillarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020. *Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua*. Jurnal: Notarius, Vol. 13 No. 1.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020. *Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal: Vol. 7 No. 1.

Setiadi, Wicipto, 2018. *Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan*. Jurnal: Legislasi Indonesia 6.4.

Juliana Pretty Sanger, 2015. *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal: Lex Administratum, Vol. III/No. 6.

C. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Internet

<https://acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah>

<https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tenggara/>

